

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan masyarakat dengan segala kompleksitas persoalan hukum dari berbagai interaksi sosial yang sering kali rumit, membutuhkan pendampingan hukum secara profesional agar memastikan hak-hak mereka terlindungi dan diakui secara adil.¹ Dalam hal ini, advokat berperan sebagai kuasa hukum yang mewakili suatu pihak yang memberikan nasihat hukum dan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka di bawah kerangka hukum yang berlaku. Salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki kepastian atas perlindungan dan pengakuan terhadap kepentingannya, serta memastikan bahwa kepentingan tersebut dihormati oleh orang lain.

Kuasa merupakan pernyataan dengan mana seseorang memberikan wewenang kepada orang atau badan hukum lain untuk dan atas namanya melakukan perbuatan hukum. Dengan perkataan lain, penerima kuasa dapat dan berwenang bertindak dan/atau berbuat seolah-olah ia adalah orang yang memberikan kuasa itu. Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan adanya asas *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa seorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain lebih daripada hak yang dimilikinya, sehingga pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih dari pada hak atau kewenangan yang dimilikinya.

Pemberian kuasa yang dalam bahasa Belanda disebut "*latsgeving*" adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberi kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa. Istilah pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang pemberian kuasa, yang berisi "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang

¹ Ernst Utrecht and Moh Saleh Djinjang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 4.

menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Raden Soebekti dan Tjitrosudibio lebih lanjut menerangkan pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan.² Kata “persetujuan” menunjukkan pemberian kuasa menganut konsep sebagai perjanjian, di mana ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan asas-asas hukum yang fundamental, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat, berlaku bagi perjanjian pemberian kuasa. Kata “untuk dan atas nama” ditafsirkan bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa, selalu melahirkan perwakilan, yang membawa akibat bahwa ketentuan *lastgeving* berlaku bagi pemberian kuasa yang melahirkan perwakilan atau *volmacht*.

Secara terminologi, Advokat adalah seorang profesional hukum yang berperan dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kepada klien yang membutuhkan. Jasa hukum ini mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, pendampingan, mewakili klien dalam proses suatu kasus di pengadilan, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan.³ Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, yang dalam tugas dan wewenangnya memiliki izin untuk menerima kuasa yang diberikan seseorang untuk mewakili dengan berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk atas nama kliennya.

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari

² Raden Subekti and Raden Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1999.

³ Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 33.

advokat. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Dalam memberikan jasa hukumnya, advokat dapat melakukan secara prodeo maupun atas dasar honorarium berdasarkan kesepakatan bersama dan tingkat kewajaran serta kondisi kliennya.⁴

Jasa advokat merupakan jasa yang memberikan perlindungan hukum dan pendampingan hukum kepada klien yang dihadapkan pada sebuah masalah hukum, pembayaran terhadap jasa advokat dilakukan oleh klien dengan jumlah atau nominal yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat), Pasal 1 ayat (7) yang memuat, (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya; (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat satu ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.⁵

Hubungan advokat dengan klien memiliki perjanjian jasa hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan. Maka dari itu, advokat dan klien wajib tunduk dan patuh kepada isi dari perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berisi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Segala hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam perjanjian jasa hukum harus dipenuhi oleh masing-masing pihak baik oleh klien sebagai pemberi kuasa dan advokat sebagai kuasa hukum atau penerima kuasa. Apabila salah satu dari pihak dinyatakan ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah memenuhi unsur wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara.

⁴ Kunjana Rahardi, *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 144.

⁵ Bhekti Suryani dan Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 24.

Menurut Subekti, terdapat empat unsur dalam wanprestasi, diantaranya, tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶

Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki hak menerima honorarium atas jasa hukumnya sesuai pasal 21 UU Advokat dan besarnya nominal honorarium tersebut ditentukan berdasarkan hubungan hukum antara advokat dan klien yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kuasa. Sebagaimana hubungan hukum melahirkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, maka hubungan hukum antara advokat dan klien juga memunculkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Advokat memiliki hak dan kewajiban atas hubungan hukumnya dengan klien dan demikian pula sebaliknya, klien dengan sendirinya memiliki hak di samping kewajibannya terhadap advokat.⁷

Sudah barang tentu saat advokat menjadi kuasa hukum atau penerima kuasa maka terdapat hak-hak yang harus diterima advokat seperti berhak menerima informasi dan data, tidak dapat dituntut ketika melakukan tugasnya dengan berlandaskan itikad baik untuk kepentingan kliennya, hak atas honorarium atas jasa hukum, dan lain-lain.⁸ Honorarium yang diterima advokat terdiri dari *lawyer fee* adalah imbalan yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional sebagai advokat, *operational fee* adalah imbalan yang dikeluarkan klien selama penanganan perkara oleh advokat, dan *success fee* berarti imbalan yang presentasinya ditentukan berdasarkan perjanjian antara advokat dengan klien. *Success fee* dikeluarkan klien saat perkaranya menang, tapi jika kalah, advokat tidak mendapatnya.⁹

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 59.

⁷ Elizabeth Ghazali and Fransiskus Rahmad Zai, *Persoalan Hukum Tentang Honorarium Advokat Dalam Undang-Undang Advokat*, (Jurnal Hukum Justice 1, no. 2 2024), hlm. 163–71.

⁸ Efa Laela Fakhriah and Sherly Ayuna Putri, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), hlm. 24.

⁹ Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fee-yang-wajar-untuk-advokat-success-fee--lt4f0acb102f02e/> pada tanggal 11 Januari 2025 Pukul 10.20 WIB.

Sehubungan dengan honorarium di dalam KUHPdata ketika honorarium tidak secara tegas ditentukan maka penerima kuasa tidak dapat meminta honorarium, kecuali apabila adanya suatu perjanjian lain. Pemberi kuasa memiliki kewajiban untuk memenuhi segala perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa serta wajib mengganti segala biaya dan kerugian yang dikeluarkan untuk melaksanakan kuasanya. Pemberi kuasa dapat mencabut kuasa secara sepihak namun pada prakteknya kerap terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi advokat sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum. Pembahasan skripsi ini hanya dibatasi pada perlindungan hukum terhadap Advokat yang kuasanya dicabut sepihak sebelum memperoleh *success fee*.

Pencabutan kuasa sepihak oleh klien terjadi di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka. Pada awalnya, seorang klien memberikan kuasa kepada kantor hukum JKK & Partner untuk menangani suatu perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Majalengka. Dalam perjanjian kuasa, telah disepakati bahwa advokat akan menerima *success fee* sejumlah 10 % dari hak yang diperoleh klien setelah perkara selesai. Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Advokat JKK & Partner menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan, mulai dari memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen, menghadiri sidang, hingga melakukan pembelaan di pengadilan. Semua tahapan dijalankan dengan profesional dan sesuai dengan etika advokat. Selama proses tersebut, advokat juga secara berkala memberikan laporan perkembangan perkara kepada klien. Setelah melalui proses persidangan yang panjang hingga kasasi di Mahkamah Agung, hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Namun, hasil putusan tersebut tidak sesuai dengan harapan klien. Dalam isi putusannya, klien hanya berhak memperoleh $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari pembatalan hibah berupa sebidang tanah sawah. Sedangkan, klien menginginkan bagian yang berupa bangunan rumah.

Klien merasa kecewa dengan hasil putusan hakim, meskipun advokat telah menjelaskan bahwa hasil persidangan adalah keputusan *final* dan mengikat dari pengadilan dan di luar kendali advokat. Kekecewaan ini memicu ketidakpuasan terhadap kinerja advokat, meskipun advokat telah berusaha maksimal sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Tanpa melalui diskusi atau mediasi lebih lanjut, klien memutuskan untuk mencabut kuasa advokat secara sepihak dengan alasan bahwa advokat dianggap tidak memenuhi ekspektasi karena gagal memberikan hasil yang diinginkan.

Pencabutan ini dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis tanpa memberikan *success fee* kepada advokat, meskipun advokat telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian. Pencabutan kuasa sepihak ini berpotensi menimbulkan sengketa baru antara advokat dan klien. Advokat merasa berhak atas *success fee* karena telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Di sisi lain, klien berpendapat bahwa hasil perkara yang tidak sesuai harapan menjadi alasan untuk tidak memenuhi kewajiban membayar *success fee* tersebut. Maka berdasarkan paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***PERLINDUNGAN ADVOKAT ATAS PENCABUTAN KUASA SEPIHAK OLEH KLIEN SEBELUM MENDAPATKAN SUCCESS FEE BERDASARKAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (STUDI DI KANTOR HUKUM JKK & PARTNER KABUPATEN MAJALENGKA).***

B. Rumusan Masalah

Dengan mendasarkan pokok permasalahan skripsi ini pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee* di Kantor Hukum JKK &

Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

2. Bagaimana kendala penyelesaian atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee* di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?
3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan advokat atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee* di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan memberikan informasi penting mengenai pelaksanaan penyelesaian atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee* di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
2. Untuk mengetahui, memahami dan memberikan informasi penting tentang kendala penyelesaian atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee* di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
3. Untuk mengetahui, memahami dan memberikan informasi penting tentang upaya hukum yang dilakukan advokat atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee* di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adapun manfaat tersebut yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengasah dan mempertajam keterampilan dalam melakukan suatu penelitian dengan menggunakan serta mengikuti standar yang ditentukan metode ilmiah dan terampil dalam menyajikan hasil penelitian tersebut dalam format tertulis, serta diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan hukum sebagai koreksi, evaluasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata secara umum dan perlindungan terhadap advokat secara khusus.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi penulis, diharapkan memberikan pemahaman, penguasaan dan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek penting hukum perdata dan perlindungan terhadap advokat;
- b) Bagi pihak lain, diharapkan menjadi sumber referensi serta informasi yang bermanfaat dan komprehensif dalam memberikan penjelasan serta menambah sumber literatur mengenai masalah hukum perdata dan perlindungan terhadap advokat khususnya bagi akademisi dan praktisi hukum;
- c) Bagi semua pihak, diharapkan menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan informatif dalam menjelaskan aspek-aspek penting mengenai perlindungan terhadap advokat dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka teori dalam penelitian hukum diperlukan untuk membuat sesuatu menjadi jelas dengan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada

landasan filosofi yang tertinggi.¹⁰ Alasan Penulis menggunakan teori berikut disebabkan teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis terhadap objek penelitian yang diteliti dan memiliki tingkat relevansi dengan konsep perlindungan hukum terhadap advokat. Adapun penjabarannya penulis paparkan sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata Bab II buku ke-III tentang Perikatan yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹ Definisi tersebut mencerminkan asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Berdasarkan kesepakatan dan saling percaya, kedua pihak terikat dalam perjanjian yang menciptakan adanya kesepakatan dan keseimbangan hukum antara keduanya.

Raden Soebekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Hukum perjanjian mengatur tentang pelaksanaan suatu perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian yang dilakukan di antara pihak. Ikatan yang

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 254.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 97.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 6.

lahir dari suatu perjanjian merupakan konsep dasar pelaksanaan perjanjian yang diatur dan dijelaskan secara konseptual dan teoritis dalam hukum perikatan. Dalam ilmu hukum secara luas dikenal jenis-jenis asas. Asas-asas menurut Sudikno Mertokusumo adalah landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas-asas hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal ini dikarenakan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.¹³

Advokat sendiri berakar pada makna *adviser* yang berarti nasihat, inti dari pekerjaan seorang advokat adalah memberikan jasa bantuan hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien berdasarkan kesepakatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Advokat yang menyatakan “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien”.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm. 18.

pengaturan perlindungan dan pembatasan atas kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁴

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai manifestasi dari fungsi hukum dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merujuk pada upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk preventif maupun represif, serta mencakup aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan untuk menegakkan peraturan hukum secara efektif.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*Rechtstaat*) sehingga tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi setiap kepentingan warga negara diatur secara jelas sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

¹⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 21.

¹⁵ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 54.

Pelaksanaan perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bernegara dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.¹⁶ Agar kepentingan masing-masing individu dapat terakomodir maka muncul terdapat suatu konsep keadilan yang juga merupakan tujuan dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia Atas dasar adanya kepentingan individu tersebut, maka perlindungan hukum harus dilaksanakan oleh negara agar fungsi hukum dapat berjalan optimal. Selain itu, negara berperan dalam memberikan perlindungan hukum ditujukan untuk mendistribusikan hak secara seimbang serta menghindari benturan kepentingan setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali, bertujuan untuk mempertegas kedudukan negara sebagai negara hukum sekaligus memenuhi kewajiban negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara.¹⁷ Warga negara memerlukan perlindungan hukum agar dapat menjalankan berbagai aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aman dan tertib, tanpa rasa khawatir akan kehilangan hak milik. Perlindungan hukum diharapkan mampu menjaga hak-hak yang melekat pada setiap warga negara dalam melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.¹⁸

Teori perlindungan hukum menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, termasuk hubungan antara advokat dan klien. Dalam konteks advokat yang kuasanya dicabut sepihak oleh klien sebelum memperoleh *success fee*, teori ini menegaskan bahwa meskipun klien

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2013) hlm. 53.

¹⁷ Ellya Rosana, *Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Tapis, 2013), hlm. 49.

¹⁸ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 21.

memiliki hak untuk mengakhiri hubungan hukum dengan advokat, tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan jika merugikan advokat yang telah memberikan jasa sesuai kesepakatan, tetapi belum mendapatkan imbalan yang disepakati, yakni *success fee*. Perlindungan hukum berperan untuk menjaga agar hak advokat tidak terabaikan dan memastikan bahwa klien tidak menyalahgunakan kewenangan untuk merugikan pihak lain, serta mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang adil dan berimbang, dengan mempertimbangkan perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam analisis hukum, khususnya dalam menilai apakah penerapan norma hukum telah mencerminkan keadilan substantif. Menurut H. L. A. Hart, konsep umum keadilan berkaitan dengan kewajaran (*fairness*). Biasanya suatu keputusan dianggap adil dan tidak adil menggunakan kriteria '*fair*' atau '*tidak fair*'.¹⁹

Baik hukum perdata maupun pidana akan dipandang tidak adil jika dalam distribusi beban dan manfaat keduanya melakukan diskriminasi di antara orang-orang dengan mengacu pada karakteristik seperti warna kulit atau keyakinan agama. Ketika hukum mengacu kepada irrelevansi yang nyata seperti tinggi badan, bobot, atau kecantikan, maka hukum akan menjadi tidak adil sekaligus menggelikan. Jika serangan fisik terhadap orang-orang nonkulit putih dihukum lebih ringan daripada serangan terhadap orang-orang nonkulit putih, maka hukum seperti ini kebanyakan masyarakat modern akan dicela sebagai hukum yang tidak adil atas dasar bahwa *prima facie* manusia harus diperlakukan secara setara dan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan yang diskriminatif seperti ini berpijak di atas landasan yang tidak relevan.²⁰

¹⁹ Petrus C.K.L Bello, *Hukum Dan Moralitas: Tinjauan Filsafat Hukum* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 39.

²⁰ C.K.L Bello, *Ibid.*

Apabila dikaitkan teori keadilan dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdara menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat yaitu para pihak yang melakukan perjanjian kuasa. Keadilan melindungi hak para pihak dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak.

F. Penelitian Terdahulu (*Literature Review*)

Penulis telah melakukan *literature review* terhadap beberapa penelitian terdahulu. Hal tersebut dilakukan agar terdapat kebaruan gagasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap Advokat. Berikut hasil *literature review* dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.

No.	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Robert Buana Jaya (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010) ²¹	Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Advokat	Penelitian terdahulu ini berfokus kepada perlindungan klien advokat ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen, hukum perdata, dan undang-undang advokat. Penulis menyimpulkan bahwa ketiga undang-

²¹ Robert Buana Jaya, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Advokat", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010.

			undang tersebut telah memadai secara perdata, namun masih terdapat kekurangan dalam memberikan perlindungan secara pidana. Sedangkan, penelitian yang dibuat oleh penulis memfokuskan penelitian perlindungan hukum terhadap Advokat atas pencabutan sepihak kuasa oleh klien sebelum mendapat <i>success fee</i> .
2.	Adhi Muhammad I M (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015) ²²	Tuntutan Ganti Rugi Akibat Legal Opinion yang Diberikan oleh Advokat Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Penelitian terdahulu ini berfokus pada tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh klien yang dirugikan terkait kesalahan pembuatan <i>legal opinion</i> yang dapat digugat oleh klien ke pengadilan. Sedangkan, penelitian yang dibuat oleh

²² Adhi Muhammad I M, " Tuntutan Ganti Rugi Akibat Legal Opinion Yang Diberikan Oleh Advokat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015.

			penulis memfokuskan penelitian perlindungan hukum khusus kepada Advokat berkaitan dengan pencabutan sepihak kuasa oleh klien tanpa memberikan <i>success fee</i> setelah perkaranya berhasil.
3.	Saida Rusdiana (Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017)²³	Kedudukan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jasa Hukum antara Advokat dan Klien	Penelitian terdahulu ini berfokus pada pengklasifikasian Advokat sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena selain menjalankan tugas profesi jasa hukum, Advokat juga menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan,

²³ Saida Rusdiana, " Kedudukan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Hukum Antara Advokat dan Klien", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017.

			penelitian yang dibuat oleh penulis memfokuskan penelitian terhadap upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Advokat atas pencabutan sepihak kuasa oleh klien yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar <i>success fee</i> kepada Advokat.
4.	Suryani Minangsari (Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018)²⁴	Perlindungan Hukum Terhadap Advokat di Indonesia	Penelitian terdahulu ini berfokus mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap advokat di Indonesia, dengan latar belakang adanya kekaburan hukum pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mengenai apa dasar pengertian makna dan batasan dari “itikad baik” dan

²⁴ Suryani Minangsari, "Perlindungan Hukum Terhadap Advokat di Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.

			perlindungan hukum baik preventif maupun represif terhadap Advokat yang ada Indonesia. Sedangkan, penelitian yang dibuat oleh penulis memfokuskan penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap Advokat atas pencabutan sepihak kuasa oleh klien sebelum mendapatkan <i>success fee</i> yang mana honorarium tersebut merupakan hak Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Advokat.
5.	Siti Fatimah (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009) ²⁵	Syarat-Syarat Pemberian Kuasa Ditinjau dari Segi Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus No.316/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST antara PT. Manggala Dwi Lestari dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional)	Fokus penelitian terdahulu ini adalah menelaah syarat-syarat pemberian kuasa dalam hal ini kuasa khusus dengan menggunakan sudut pandang hukum acara

²⁵ Siti Fatimah, "Syarat-Syarat Pemberian Kuasa Ditinjau dari Segi Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus No.316/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST antara PT. Manggala Dwi Lestari dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

			perdata Indonesia melalui studi kasus terkait. Sedangkan, fokus penelitian yang dibuat penulis lebih mengerucut ke arah honorarium advokat yang tidak dibayarkan oleh klien.
6.	Nadia Amira Y Doman (Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2015) ²⁶	Penerapan Ketentuan Honorarium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Kantor Hukum di Jakarta Selatan	Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menganalisis terkait sejauh mana penerapan ketentuan besaran nominal honorarium pada Kantor Hukum di Jakarta Selatan apakah sesuai dengan ketentuan UU Advokat atau tidak. Sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu kasus terkait pencabutan kuasa sepihak oleh klien tanpa disertai pembayaran honorarium dalam hal

²⁶ Skripsi, Nadia Amira Y Doman, *Penerapan Ketentuan Honorarium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pada Kantor Hukum di Jakarta Selatan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2015)

			ini <i>success fee</i> .
--	--	--	--------------------------

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama merupakan sebuah skripsi yang disusun oleh Robert Buana Jaya dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 2010 yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Advokat”. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai perlindungan terhadap klien Advokat ditinjau dari ketentuan perundangan-undangan yang mengatur terkait hubungan jasa hukum antara advokat dan klien diantaranya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Advokat.

Penelitian terdahulu yang kedua merupakan sebuah skripsi yang disusun oleh Adhi Muhammad I M dari Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran pada tahun 2015 yang berjudul “Tuntutan Ganti Rugi Akibat *Legal Opinion* Yang Diberikan Oleh Advokat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh klien yang dirugikan akibat kesalahan dalam pembuatan *legal opinion* yang diberikan firma hukum Ali Budiarmo, Nugroho, Reksodiputro yang berlanjut menjadi sengketa dengan Sumatera *Partners* LLC sebagai kliennya.

Penelitian terdahulu yang ketiga merupakan sebuah skripsi yang disusun oleh Saida Rusdiana dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017 yang berjudul “Kedudukan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Hukum Antara Advokat dan Klien”. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai kedudukan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perjanjian jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat dan klien. Peneliti terdahulu mengklasifikasikan bahwa Advokat dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan

klien sebagai konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menunjukkan bahwa ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar hukum perlindungan bagi klien bilamana Advokat tidak menjalankan kewajibannya.

Penelitian terdahulu yang keempat merupakan sebuah skripsi yang disusun oleh Suryani Minangsari dari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Advokat di Indonesia”. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap advokat di Indonesia, dengan latar belakang adanya kekaburan hukum pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengenai perlindungan hukum bagi Advokat dalam membela klien. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang mengenai apa dasar pengertian makna dan batasan dari “itikad baik” dan perlindungan hukum baik preventif maupun represif terhadap Advokat yang ada Indonesia.

Penelitian terdahulu yang kelima merupakan sebuah skripsi yang disusun oleh Siti Fatimah dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 2009 yang berjudul “Syarat-Syarat Pemberian Kuasa Ditinjau dari Segi Hukum Acara Perdata Indonesia (Studi Kasus No.316/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST antara PT. Manggala Dwi Lestari dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional)”. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai syarat-syarat yang harus ditempuh dalam pemberian kuasa mengacu pada ketentuan hukum acara perdata Indonesia dengan studi kasus putusan pengadilan No. 316/Pdt.G/1999/PN.JKT.PST antara PT. Manggala Dwi Lestari dengan PT. Asuransi Prima Perkasa Internasional. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang mengenai suatu perjanjian kuasa antara pemberi dan penerima kuasa haruslah dinyatakan secara tegas dan jelas untuk menghindari salah paham yang akan merambat pada kerugian yang tidak diharapkan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kuasa tersebut tidak boleh melampaui hak dan wewenang yang telah disepakati

termasuk didalamnya pemberi kuasa berkewajiban untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan oleh penerima kuasa dalam menjalankan kepentingan pemberi kuasa.

Penelitian terdahulu yang keenam, merupakan sebuah skripsi yang disusun oleh Nadia Amira Y Doman dari Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 yang berjudul “Penerapan Ketentuan Honorarium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Kantor Hukum di Jakarta Selatan”. Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu membahas mengenai menganalisis terkait kesesuaian besaran nominal honorarium pada Kantor Hukum di Jakarta Selatan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, memberikan kebaruan yang mana penulis meneliti mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi Advokat bilamana kuasanya dicabut sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee*. Adapun pada penelitian yang ingin penulis teliti yaitu dengan memilih objek kasus di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka yang mana terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh klien berupa pencabutan kuasa sepihak setelah perkaranya selesai tanpa melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran *success fee*.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Suatu penelitian hukum harus ditunjang oleh metode penelitian yang tepat agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dari apa yang diteliti. Penelitian dalam bidang hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan agar dapat mempelajari dan menganalisis suatu gejala hukum tertentu.²⁷ Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis merupakan metode analisis dengan suatu metode dalam penelitian dengan memberikan gambaran secara komprehensif, sistematis, faktual dan akurat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori, kaidah, asas dan fakta hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaji bagaimana kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan hukum *normative in action* dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁹ Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris karena menelaah peraturan terkait perlindungan terhadap advokat dan melihat kenyataannya mengenai perlindungan terhadap advokat di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Di dalam jenis data kualitatif tidak memakai angka-angka.³⁰ Penulis melakukan Analisis pada data

²⁸ Khudzaifah Dimyati and Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004), hlm. 19.

²⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 35.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 128 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

perlindungan hukum terhadap advokat dan sumber informasi lainnya yang didapatkan dari Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka.

4. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*). Untuk sumber data sekunder berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan dari penelitian lapangan sebagai sumber utama yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara kepada pihak terkait atau observasi secara langsung ke tempat penelitian yang dalam penelitian ini bertempat di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang memiliki otoritas.³¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

³¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 35.

- e) Kode etik dan Ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat Tahun 2002
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini berasal dari buku serta Jurnal Ilmiah yang terkait dengan bahan hukum primer mengenai perlindungan terhadap advokat di wilayah Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini berasal dari bahan pustaka yang terkait dengan obyek penelitian dan diperoleh dari media internet atau kamus hukum yang berhubungan dengan perlindungan terhadap advokat di wilayah Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian yakni dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini merupakan suatu teknik awal yang selalu digunakan dalam penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif ataupun empiris. Studi pustaka menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini sendiri dilakukan dengan mengutip buku-buku dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap advokat di Indonesia.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan maksud untuk mendapatkan data yang menyeluruh sebagaimana yang terjadi dalam kenyataannya mengenai perilaku manusia atau sekelompok manusia. Oleh karena itu, nantinya penulis akan melakukan observasi di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka.

2) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui interaksi dan komunikasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang memiliki informasi terkait penelitian. Dilakukannya wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data dari orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan dapat memberikan data yang dapat dijadikan bahan penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan advokat di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji perjanjian kuasa antara Kantor Hukum JKK & Partner dengan Klien.

6. Teknik Analisis Data

Perlu dijelaskan pula teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai tolak ukurnya dengan fakta yang terjadi

7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Law Office JKK & Partner di Jalan Siliwangi No. KM.7 RT 001 RW 001, Kelurahan Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45459.

b. Penelitian Kepustakaan

- a. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution, No.105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution, No.105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Gedung Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja JL. Dipati Ukur 35, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.
- d. Perpustakaan Universitas Majalengka, Jl. Raya K H Abdul Halim No. 103, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45418.

- e. Dinas Arsip dan Perpustakaan Majalengka, Jl. Jatiwangi-Majalengka-Karayunan, Cicenang, Kec. Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 45476.

8. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunannya, penulis membuat usulan penelitian dengan mengklasifikasikan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta langkah-langkah penelitian, penelitian terdahulu

b. Bab II Kerangka Teori dan Konsep Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Atas Pencabutan Kuasa Sepihak oleh Klien Sebelum Mendapatkan *Success Fee*

Berisi landasan teori dan konsep dengan masalah yang di ambil untuk kemudian di analisis, dengan cara menghubungkan teori utama (*grand theory*), teori menengah (*middle range theory*), teori penerapan (*applied theory*) dengan pendapat ahli dan konsep terkait permasalahan penelitian.

c. Bab III Pembahasan

Menguraikan dan membahas pada rumusan masalah yaitu, Bagaimana pelaksanaan penyelesaian atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee* di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat? Bagaimana kendala penyelesaian atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee* di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat? Bagaimana upaya hukum yang dilakukan

advokat atas pencabutan kuasa sepihak oleh klien sebelum mendapatkan *success fee* di Kantor Hukum JKK & Partner Kabupaten Majalengka berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat?

d. Bab IV Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran penelitian yang kemudian di simpulkan.

e. Daftar Pustaka

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan.

f. Lampiran

Berupa dokumentasi hasil dari penelitian

